

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

AYUNIN MASLACHA

NIM. 20161551042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
PSIKOLOGI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

AYUNIN MASLACHA

NIM. 20161551042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**


PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan dalam ujian sidang skripsi pada Program Studi S.1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



Isa Anshori, M.Ag.

Pembimbing II



Dr. Thoat Stiawan, M.H.I.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ayunin Maslacha ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Agustus 2020

Tempat : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Telah diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I




(Isa Anshori, M.Ag)

Penguji II



(Dian Berkah, M.H.I)


Penguji III



(Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

Isa Anshori, M.Ag.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunin Maslacha

NIM : 20161551042

Adalah mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM" adalah hasil karya saya sendiri. Dan apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademis maupun sanksi hukum.

Surabaya, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Ayunin Maslacha

20161551042

ABSTRAK

Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Perspektif Psikologi Islam

Oleh: Ayunin Maslacha
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya 2020

Latar belakang penelitian ini adalah ketiadaan kajian psikologi sebagai landasan pertimbangan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk menentukan batas usia perkawinan. Sampai Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, belum ada kajian lebih lanjut tentang batas usia perkawinan tersebut, terutama dari sudut pandang Psikologi Islam. Hal ini penting, karena Psikologi Islam adalah khazanah kelimuan yang patut dipertimbangkan dalam memperbaiki kehidupan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Psikologi Islam terhadap batas usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengambil objek penelitian dari naskah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 beserta buku-buku yang memperkuat konsep Psikologi Islam, terutama dalam keilmuan Psikologi Perkembangan Islam dan Psikologi Kepribadian Islam. Analisa data dilakukan dengan metode analisis isi yang fokus mengkaji perilaku manusia pada teks, serta dengan metode deduktif yakni pola pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep Psikologi Islam tidak ada patokan usia secara pasti untuk menilai laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kematangan jiwa sehingga diperbolehkan melangsungkan pernikahan, akan tetapi Psikologi Islam hanya berpatokan pada standar *aqil baligh* yang memungkinkan kondisi setiap orang berbeda.

Kata kunci: Usia Perkawinan, UU No. 16 tahun 2019, Psikologi Islam.

ABSTRACT

Limitation on the Marriageable Age in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 About Marriage from the Islamic Psychology Perspective

by: Ayunin Maslacha

Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyah)

Faculty of Islamic Studies

Universitas Muhammadiyah Surabaya 2020

This research's background was the absence of psychological studies as a basis for consideration in the Marriage Law Draft formulation to determine the age limit of marriage. Until the Draft of Marriage Law was legally into Law Number 16 of 2019, there has been no further study of marriageable age, especially from Islamic psychology. It is essential because Islamic psychology is a scientific treasure that might improve human life.

This study aimed to determine how Islamic psychology studied on the minimum age of marriage in 19 (nineteen) years for prospective brides and grooms in Law Number 16 of 2019. This type of research was literature review research by taking the research object from the Law's text. Law Number 16 of 2019, along with books that strengthen the concept of Islamic Psychology, especially in Islamic Developmental Psychology and Islamic Personality Psychology. The data analysis was by using the content analysis method that focuses on examining human behavior in the text and the deductive method, namely patterns of thinking that depart from general facts and then draw specific conclusions.

The results of this study indicated that in the concept of Islamic Psychology, there is no definite age benchmark for assessing men and women who have mental maturity so that they are allowed to marry. However, Islamic Psychology is only according to the standard of *aqil-baligh*, which allows each person's condition to be different.

Keywords: Marriageable age, Law No. 16 of 2019, Islamic Psychology

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang penulis susun dengan judul “Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Psikologi Islam” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sang revolusioner pertama dalam sejarah Islam, yang mampu merubah pola pikir dan pola sikap jahiliyah dengan Akidah Islam.

Penulis menyadari atas semua kekurangan dalam penulisan maupun pengetahuan, yang karenanya skripsi ini bisa terselesaikan juga atas bantuan beberapa pihak. Makadari itu peneliti haturkan terimakasih pula kepada :

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya tempat penulis menimba ilmu
2. Bapak Dr. dr. Sukadiono. M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Bapak Isa Anshari, M.Ag, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sekaligus sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah memberi izin untuk mengikuti ujian munaqosah dengan lancar.
4. Bapak Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5. Bapak Ikhwanuddin, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Bapak Dr. Thoat Stiawan, M. H. I, selaku dosen pembimbing II penulis yang telah sabar memberi arahan dan masukan
7. Para penguji proposal skripsi dan skripsi yang telah memberi saran-saran
8. Seluruh dosen dan staff karyawan dalam lingkup Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
9. Orang tua penulis yang atas do'a mereka Allah kabulkan kemudahan dalam menggarap skripsi ini.
10. Para sahabat yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini meski masih jauh dari kata sempurna.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan mampu memberikan arahan bagaimana harusnya bersikap dalam menghadapi isu, wacana atau opini yang menyangkut pembatasan usia perkawinan, tentunya dengan sudut pandang Islam.

Tidak menutup kemungkinan kekurangan dari segi materi maupun teknik penulisan dalam skripsi ini, maka kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini mendapat perbaikan dengan selayaknya.

Surabaya, 28 Agustus 2020

Ayunin Maslacha.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xvi |
| BAB I - PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Penelitian Terdahulu | 14 |
| F. Definisi Operasional | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II–TINJAUAN UMUM..... | 21 |
| A. Perkawinan..... | 21 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 21 |
| 2. Hukum Perkawinan..... | 23 |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan | 26 |
| 4. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia | 29 |
| B. Psikologi Islam..... | 37 |
| 1. Pengertian Psikologi Islam..... | 37 |
| 2. Ruang Lingkup Pembahasan Psikologi Islam..... | 41 |
| 3. Psikologi Perkembangan Islam | 44 |
| 4. Psikologi Kepribadian Islam..... | 51 |
| 5. Hubungan Psikologi Islam dengan Psikologi Keluarga | 85 |
| BAB III–METODOLOGI PENELITIAN..... | 90 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 90 |
| B. Objek Penelitian..... | 95 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 98 |
| D. Teknik dan Pengumpulan Data | 101 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| E. Teknik Analisa Data | 103 |
| BAB IV–HASIL PENELITIAN | 105 |
| A. Pemaparan Data | 105 |
| B. Analisa Data..... | 110 |
| BAB V–PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |
| LAMPIRAN | 130 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagian-bagian Otak dan Fungsinya 54

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Gambar 1 Psikologi Perkembangan Islam..... | 51 |
| Gambar 2 Proses Terbentuknya Akal Manusia | 69 |
| Gambar 3 Psikologi Kepribadian Islam | 85 |

Tabel 1.

Bagian-bagian otak dan fungsinya.¹


| Bagian | Fungsi |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batang otak (<i>brainstem</i>) | Menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak besar; terdiri dari medula oblongata, pons, dan otak tengah, dengan formasi reticular tersebar di ketiga daerah tersebut; memiliki banyak fungsi penting, seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi; merupakan lokasi inti saraf kranial. |
| Medula oblongata | Jalur untuk traktus saraf asending dan desending; pusat untuk beberapa refleks penting (misalnya, denyut jantung dan kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernapasan, menelan, muntah, batuk, bersin, dan cegukan). |
| Pons | Mengandung traktur saraf asending dan desending; menyampaikan informasi dari otak besar (serebrum) dan otak kecil (serebelum); pusat refleks; membantu medula mengontrol pernapasan. |
| Otak tengah (<i>midbrain</i>) | Mengandung traktur saraf asending dan desending; mengrimkan impuls saraf sensorik dari sumsum tulang belakang ke thalamus dan impuls saraf motorik dari otak ke sumsum tulang belakang. Mengandung pusat refleks yang mrnggerakkan bola mata, kepala, dan leher dalam menanggapi rangsangan visual dan pendengaran. |
| Formasi retikuler | Tersebar di seluruh batang otak; mengontrol banyak aktivitas batang otak, termasuk kontrol motorik, persepsi nyeri, kontraksi ritme, dan siklus tidur-bangun; Mempertahankan kewaspadaan kortikal otak [sistem pengaktivasi retikuler (<i>reticular activating system</i>)]. Koordinasi makan dan bernapas |
| Otak kecil (serebelum) | Mengontrol gerakan otot dan tonus; mengatur keseimbangan dan postur yang tepat; mengatur tingkat gerakan yang disengaja; terlibat dalam keterampilan pembelajaran motorik. Berkontribusi terhadap perencanaan, pemrograman. |
| Diensefalon | Menghubungkan batang otak ke otak besar; memiliki banyak fungsi pengiriman impuls dan homeostasis, seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi. |
| Talamus | Pusat pengiriman impuls sensorik utama. Menerima dan menyampaikan impuls saraf |

¹Ibid 74.

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>sensorik (kecuali bau) ke otak dan impuls saraf motorik ke pusat otak yang lebih rendah.</p> <p>Mempengaruhi mood dan gerakan.</p> <p>Memberikan kesadaran penuh terhadap nyeri, sentuhan, tekanan, dan suhu.</p> <p>Pusat integrasi utama dari sistem saraf otonom.</p> <p>Mengatur suhu tubuh (termoregulator), asupan makanan, keseimbangan air dan mineral, denyut jantung dan tekanan darah rasa haus, lapar, pengeluaran urin, dan respon seksual.</p> <p>Mempengaruhi perilaku dan emosi. Terlibat dalam siklus tidur-bangun dan emosi kemarahan dan ketakutan. Mengatur fungsi dari kelenjar hipofisis.</p> |
| Hipotalamus | <p>Mengandung inti yang merespon terhadap stimulasi penciuman dan mengandung kelenjar pineal yang memproduksi hormon melatonin.</p> |
| Epitalamus | |
| Otakbesar (serebrum) | Mengontrol persepsi sadar, pikiran, dan aktivitas motorik sadar; bisa mengabaikan kebanyakan sistem lainnya. |
| Inti basal | Mengontrol aktivitas otot dan postur; umumnya menghambat gerakan yang tidak disengaja saat istirahat. |
| <i>Sistem limbic</i> | Respon otonom terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya. |


Gambar 1.

Psikologi Perkembangan Islam.




Gambar 2.

Proses terbentuknya akal manusia.



Gambar 3.
Psikologi Kepribadian Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fuad. *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017.
- Achmad Rif'an. "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, and Referensi: <https://almanhaj.or.id/13410-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat-2.html>. "Perintahkan Keluargamu Untuk Mendirikan Shalat." Artikel. *Almanhaj*, n.d. Accessed August 5, 2020. <https://almanhaj.or.id/13410-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat-2.html>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Pendekatan Suatu Praktik) Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Unicef, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- Baharuddin. *Aktualisasi Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Calvin S. Hall, and Gardner Lindzey. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Translated by Yustinus. Jogjakarta: Kanisius, 1993.
- David Hizkia Tobing, Yohanes Kartika Herdiyanto, Dewi Puri Astiti, I Made Rustika, Komang Rahayu Indrawati, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009.
- Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *JURNAL STUDI PEMUDA* 3, no. 1 (May 2014): 1–16.
- Dr. Abu Hafizhah Irfan, M.SI. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.

- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: LPPM Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2014.
- Dr. Harnovinsah, Ak. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, 2018.
- Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. IV. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Drs. H. Syaifuddin, AMK. *Anatomi Fisiologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010.
- Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ema Yudiani. "Pengantar Psikologi Islam." *Jurnal Ilmu Agama Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang* 14, no. 2 (December 2013): 175–186.
- Ghoni, Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).
- Hotmartua Nasution. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- James P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Translated by Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2011.
- Mahfudh Fauzi, M.Pd. *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mies Grijns, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, and Pinky Saptandari. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

- Milya Sari, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science Program Studi Tadris IPA - Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Bonjol Padang* 06, no. 01 (2020).
- Moh Faishol Khusni. "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 02, no. 02 (2018).
- Muawwanah Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah." *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 07, no. 02 (2018). Accessed September 4, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/2949>.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia* 7, no. 2 (December 2016). <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605902557/download>.
- Muhaimin Syahminan Zaini. *Belajar Sebagai Sarana Pengembangan Fitrah Manusia*. Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Muhammad Abdur Tuasikal. *Siap Naik Pelaminan*. Jogjakarta: Rumaysho, 2020.
- Muhammad Zuhailiy. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafî'i)*. Translated by Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," n.d.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, and Nanda Amalia, SH, M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M.A. *Metodologi Reasearch: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Desertasi*. 1st ed. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1981.
- Purwanto, Yadi. *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Raimundus Chalik. *Anatomi Fisiologi Manusia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.
- _____. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," n.d.
- Sangkot Nasution. "Variabel Penelitian." *Jurnal Raudhah Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) Universitas Islam Sumatera Utara* 05, no. 02 (2017).
- Sari Narulita. "Psikologi Islam Kontemporer." *Jurnal Studi Al-Qur'an, Universitas*

- Negeri Jakarta* 11, no. 1 (2015): 55–69.
- Selamet Abidin, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Setiadi. *Anatomi Dan Fisiologi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Sri Karyati. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Unizar Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Sumadi Suryabrata. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaiful ’An. “Hadits Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma’anil Hadits).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Hakekat Berpikir*. Translated by Taqiyuddin as-Siba’i. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.